

TATA TERTIB - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN KEBUMEN

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Abstrak : - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD. Untuk mewujudkan DPRD yang profesional, akuntabel, dan bermartabat serta memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..
- Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota..
 - Peraturan DPRD ini mengatur tata tertib DPRD Kabupaten Kebumen yang meliputi susunan dan kedudukan DPRD; fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; keanggotaan; hak dan kewajiban DPRD dan anggota DPRD; fraksi; alat kelengkapan DPRD yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus; rencana kerja DPRD; persidangan, rapat, dan hari kerja DPRD; pengambilan keputusan; pembentukan Peraturan Daerah; pembahasan KUA, PPAS, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pembahasan LKPJ Bupati dan laporan hasil pemeriksaan BPK; larangan dan

sanksi; pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD; serta mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati. Peraturan juga mengatur konsultasi dan dengar pendapat, perjalanan dinas dan kunjungan kerja, pelayanan pengaduan dan aspirasi masyarakat, dukungan kelompok pakar atau tim ahli, tata cara perubahan tata tertib, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD..

- CATATAN : - Peraturan DPRD ini ditetapkan di Kebumen pada tanggal 27 Maret 2025 oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Saman
- Peraturan DPRD ini diundangkan di Kebumen pada tanggal 27 Maret 2025 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Edi Rianto
 - Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan DPRD ini dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 23
 - Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Dokumen terdiri atas 103 halaman.

Kata Kunci : **Tata Tertib DPRD; DPRD Kabupaten Kebumen; Peraturan DPRD; Alat Kelengkapan DPRD; Rapat DPRD; Hak dan Kewajiban Anggota DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah; Pengawasan DPRD; Pengaduan Masyarakat.**

*RULES OF PROCEDURE – REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES –
KEBUMEN REGENCY*

*RULES OF PROCEDURE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES –
KEBUMEN REGENCY*

*REGULATION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
KEBUMEN REGENCY NUMBER 1 OF 2025 CONCERNING THE RULES OF
PROCEDURE OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES*

- Abstrak : - The Regional House of Representatives (DPRD), as an element of regional government administration, has roles and responsibilities in promoting efficiency, effectiveness, productivity, and accountability in regional governance through the exercise of its rights, obligations, duties, authorities, and functions. To establish a professional, accountable, and dignified DPRD and to provide a legal basis and legal certainty for the exercise of its duties and functions, it is necessary to establish a Regulation of the Regional House of Representatives concerning its Rules of Procedure..*
- The legal bases for this Regulation include Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regencies within the Province of Central Java; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023; Law Number 11 of 2023 concerning Central Java Province; and Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Rules of Procedure of Provincial, Regency, and Municipal Regional Houses of Representatives..*
 - This Regulation governs the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, including the composition and position of the DPRD; its functions, duties, and authorities; membership; rights and obligations of the DPRD and its members; factions; DPRD organs comprising the DPRD Leadership, Deliberation Board, Commissions, Regional Regulation Formation Board, Budget Board, Honorary Board, and Special Committees; DPRD work plans; sessions, meetings, and working days; decision-making procedures; formation of Regional Regulations; deliberation of the General Budget Policy, Provisional Budget Priorities and Ceilings, Regional Budget, amendments to the Regional Budget, and accountability for budget implementation;*

deliberation of the Regent's Accountability Report and Audit Board reports; prohibitions and sanctions; interim dismissal and replacement of DPRD members; and mechanisms for the election of the Regent and Deputy Regent or Deputy Regent. It also regulates consultations and hearings, official travel and working visits, handling of public complaints and aspirations, expert support, procedures for amending the Rules of Procedure, and other matters relating to the exercise of the DPRD's functions, duties, authorities, rights, and obligations..

- CATATAN : - *This Regulation was stipulated in Kebumen on 27 March 2025 by the Chair of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency, Saman*
- *It was promulgated in Kebumen on 27 March 2025 by the Regional Secretary of Kebumen Regency, Edi Rianto*
- *This Regulation entered into force on the date of its promulgation*
- *It was published in the Regional Gazette of Kebumen Regency Year 2025 Number 23*
- *Upon its entry into force, Regulation of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency Number 1 of 2020 concerning the Rules of Procedure of the Regional House of Representatives of Kebumen Regency (Regional Gazette of Kebumen Regency Year 2020 Number 24) was revoked and declared no longer valid*
- *The document consists of 103 pages.*

Keyword : DPRD Rules of Procedure; Kebumen Regency DPRD; DPRD Regulation; DPRD Organs; DPRD Meetings; Rights and Obligations of DPRD Members; Regional Regulation Formation; DPRD Oversight; Public Complaints.